

BAB II

KAJIAN HADITS RIWAYAT BUKHARI TENTANG PERSAUDARAAN DI DALAM ISLAM

A. Matan Hadits dan Terjemahnya

Penulis mengutip dari kitab Shahih Bukhori, kitab *al-Muzhalim*, bab *almuslimu akhulmuslim la yazhlimuhu wala yuslimuhu*, sebagai sumber yang digunakan untuk penelitian ini. Berikut hadits yang menjadi sumber penelitian:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)


"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya. Barangsiapa yang mengusahakan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat".(Shahih Bukhori, kitab al-Muzhalim, bab seorang Muslim tidak boleh menzhalimi Muslim lainnya)

B. Takhrij Hadits

Penulis mengutip dari kitab *Tahdzibu at-Tahdzib* karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani (2010) dan kitab *Taqribu At-Tahdzib* (2010) sebagai sumber yang digunakan dalam menelusuri perawi hadits. Sanad haditsnya yaitu :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ

عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةَ فَرَجِ اللَّهِ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))



Hadits tersebut dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab *Shahih*-nya, dalam kitab *al-Muzhalim* bab *La Yazhlimu al-Muslimu al-Muslimu Wa La Yuslimuhu* no. 2622. Perawi hadits disebutkan secara singkat oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani pada syarahnya kitab *Fatul Bari*, dalam kitab *al-Muzhalim* bab *La Yazhlimu al-Muslimu al-Muslima Wa La Yuslimuhu* no. 2442 halaman 138 jilid 5 Maktabah Mishri.

C. Kualitas Perawi Hadits

Hadits riwayat Imam Bukhari dari ‘Abdullah bin ‘Umar memiliki tujuh periwayat yang masing-masing memiliki riwayat hidup dan penilaian kredibilitas sebagai berikut:

1. Abdullah bin Umar

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nufail al-Qurasyi al-Adawi. Memiliki *kun-yah* (gelar) Abu Abd al-Rahman, wafat pada tahun 73/74 H di Makkah.

Diantara guru-guru Beliau yaitu Rasulullah Saw., Abu Bakar, Umar (ayahnya), Utsman, Sayyidah Aisyah, Hafshah, dan Abdullah bin Mas’ud.

Sedangkan yang meriwayatkan dari beliau diantaranya Salim bin Abdullah (putranya), Nafi, al-Hasan al-Bashri, Ibnu Syihab al-Zuhri, Ibn Sirin, Thawus, Mujahid, dan Ikrimah.

Di antara yang memberikan penilaian terhadap beliau adalah:

- Ibnu Hajar Al-Asqolani: Sahabat
- Adz-Dzahabi: Sahabat

Beliau termasuk shahabat, jika dikaitkan metode “*kullu shahabah ‘udul*” (setiap sahabat adil), maka kredibilitas beliau terjamin (tidak diragukan).

2. Salim bin Abdullah

Nama lengkap beliau adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab al-Adawi. Memiliki *kun-yah* (gelar) Abu Umar atau Abu Abdillah al-Madany al-Faqih. Beliau termasuk tabi’in tengah atau *thabaqat* ketiga. Beliau wafat pada bulan Dzulqad’ah atau Dzulhijjah tahun 106 H.

Di antara guru beliau adalah Abdullah bin Umar (ayahnya), Abu Hurairah, Abu Rafi, Abu Ayub, Zaid bin al-Khattab, Ab Lubabah.

Sedangkan murid-muridnya antara lain: Abu Bakar (putranya), Abu Bakar bin Muhammad, al-Zuhry, Shalih bin Kaisan, Handholah bin Abi Sufyan, Ubaidillah bin Umar, Abu Waqid al-Laitsi, Ashim bin Ubaidillah, Abdullah bin Abi bakar, Abu Qilabah, Humaid al-Tawil, Umar bin Hamzah, Amru bin Dinar al-Maki, Amru bin Dinar al-Bashari, Nafi, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Wasi dan lain-lain.

Adapun penilaian yang diberikan Ulama terhadapnya di antaranya:

- Ibnu Hibban: menyebutkan dalam kitabnya *'Ats-Tsiqat* (kitab kumpulan rawi-rawi yang *tsiqah*)
- Muhammad bin Sa'ad : *Tsiqah* (terpercaya)
- Al-Ajly: *Tsiqah*
- Ibnu Hajar Al-Asqolani : Salah satu ahli fiqih yang tujuh.

Dengan menunjukkan banyaknya ulama yang menilai *tsiqah* , maka perawi ini dapat diterima periwayatanya.

3. Ibnu Syihab

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin al-Harits bin Zuhrah al-Qurasyi al-Zuhri, memiliki *kun-yah* Abu Bakar al-Madani. Beliau tinggal di Syam, dan termasuk thabaqah keempat (setelah tabi'in tengah), dilahirkan pada tahun 50/51H dan wafat pada tahun 124H.

Adapun guru-guru beliau diantaranya: Sahal bin Sa'ad, Anas, Mahmud bin al-Rabi, Sinin Abi Jamilah al-Shahabiyyin, Urwah, Sa'id bin al-Musayab, Abi Salamah, Ubaidillah bin Abdullah, Salim, Kharijah bin Zaid, Atho' bin Abi Rabah.

Sedangkan murid-muridnya yaitu: Malik, Mu'amar, Ibn Uyainah, Shalih bin Kaisan, Uqail, Yunus, dan lain lain.

Penilaian-penilaian Ulama:

- Ibnu Hajar Al-Asqolani : *Faqih hafidz mutqin* (Ahli fiqih, hapalannya terjaga, dan dia seorang yang cermat dan teliti)
- Muhammad bin Sa'ad: *Tsiqah* (terpercaya)
- Adz-Dzahabi : Seorang tokoh
- Abu Bakar bin Manjawaih: *Faqih* (ahli fiqih)

Melihat banyaknya ulama yang menta'dil, maka dapat dikatakan bahwa Ibnu Syihab adalah rawi yang *tsiqah*.

4. Uqail bin Khālid

Nama asli beliau adalah Uqail bin Khalid bin Uqail al-Hafidh al-Hujah Abu Khalid al-Amawy Ailiy termasuk maula Utsman bin Affan.

Di antara guru beliau adalah al-Zuhri, Amru bin Syu'aib, Arak bin Malik, Ikrimah, Salim, al-Qasim, dll. Adapun murid-murid beliau yaitu al-Laits bin Sa'ad, Sa'id bin Abi Ayub, al-Mufadlal dan lain-lain. Beliau wafat di Mesir tahun 141 H.

Di antara penilaian ulama' terhadapnya:

- Ahmad bin Hambal : *Tsiqah*

- Abu Zur'ah: *Shaduq tsiqah* (jujur dan terpercaya)
- An-Nasa'i : *Tsiqah*
- Al-'Ajly: *Tsiqah*
- Al-'Uqaili : *Shaduq* (jujur)
- Ibn Hibban: Disebutkan dalam '*Ats-Tsiqah*

Mempertimbangkan banyaknya penilaian *tsiqah*, maka 'Uqail tergolong orang yang *tsiqah* dan diterima riwayatnya.

5. Laits bin Sa'ad

Nama asli beliau adalah al-Laits bin Sa'ad bin Abd al-Rahman bin Uqbah Abu al-Harits al-Fahami al-Bashri, wafat tahun 175 H.

Di antara guru beliau adalah al-Zuhri, Nafi', Yahya bin Sa'id al-Anshari, Yazid bin Abi Habib, al-Maqburi, Uqail bin Khalid, Musa.

Sedangkan murid-muridnya diantaranya: Qutaibah bin Sa'id, Abdullah bin Yusuf, Yahya bin Bukair, Sa'id bin Syarahbil, Abdullah bin al-Mubarak.

Penilaian yang terhadap Lais sebagai berikut:

- Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*
- Ahmad bin Hanbal: *Tsiqah*
- Abu Zur'ah al-Razī: *Tsiqah*
- Muhammad bin Sa'd: *Tsiqah*
- Ibnu Madini: *Tsiqah tsabat* (terpercaya dan teguh pendirian)

Dengan banyaknya pemberian nilai *tsiqah* terhadap rawi ini, maka periwayatannya dapat diterima.

6. Yahya bin Abdullah bin Bakir

Nama beliau adalah Yahya bin Abdullah bin Bakir al-Qurasyi al-Makhzumi, memiliki *kun-yah* Abu Zakariya al-Mishri. Lahir pada tahun 154 H, dan wafat pada 231 H. Di antara guru beliau yaitu Malik bin Anas, al-Lais bin sa'ad, al-Mughirah bin Abd al-Rahman, Mufadlal bin Fadlalah, Yahya bin Shalih al-Aili.

Sedangkan murid-murid beliau diantaranya: al-Bukhari, Ahmad bin Muhammad bin al-Hajaj, Ahmad bin Yahya, Ismail bin Abdullah al-Ashbahani, Baqi bin Mukhalid al-Andalusi.

Penilaian ulama terhadap beliau:

- Ibnu Hibban : disebutkan dalam '*Ats-Tsiqah*
- al-Saji: *Shaduq*
- Al-Khalili : *Tsiqah*
- Ibnu Qani' : *Tsiqah*
- Ibnu Hajar al-Asqolani : *Tsiqah*
- Adz-Dzahabi : *Hafizh* (seorang ahli Hadits yang hafalannya terjaga)

Dengan banyaknya ulama yang menyebutnya *Tsiqah*, maka beliau dapat digolongkan sebagai rawi *tsiqah*.

7. Imam al-Bukhārī

Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari al-Hafidh. Lahir pada hari Jum'at malam tanggal 13 Syawal 194 H di Bukhara, dan wafat pada tanggal 30 Ramadlan 256 H. Di antara guru beliau yaitu Alî bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal,

Muhammad bin Basyar, Yahya bin Ma'in, Ibn Rahawaih, dan Muhammad Yusuf al-Firyabi, Yahya bin Abdullah bin Bakir. Sedangkan murid beliau di antaranya Muslim bin Hajaj, al-Tirmidzî, al-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Abi Daud.

Beliau merupakan pengarang Kitab *Shahih al-Bukhari*, yang diakui oleh gurunya, Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, bahwa hadits dalam kitab tersebut berderajat *shahih*. Meskipun di dalamnya juga ada yang tidak diakui *keshohihanya*, tetapi hanya sedikit. Ia juga mendapat gelar Imam Muhadditsin dalam bidang hadits.

Kesimpulan Analisis Sanad

- Kredibilitas perawi dari hadits ini bernilai "bagus"
- Terdapat persambungan sanad mulai dari *mukharrij* sampai Rasulullah Saw., yaitu terdapat hubungan antara guru dan murid"
- Hadits ini terhindar dari *syaz* (keganjilan) dan 'illah (cacat)
- Maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini berkualitas *shahih* sanadnya.

D. Kualitas Hadits

Berdasarkan pendapat para pensyarah dalam mengkaji perawi hadits, maka dapat disimpulkan bahwa hadits diatas termasuk kedalam hadits *shahih*.

Karena itu menurut Shalahuddin al-Adlabi (2004:75), hadits ini:

- Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an al-Karim
- Tidak bertentangan dengan hadits dan *sirah nabawiyah yang shahih*
- Tidak bertentangan dengan akal, indera atau sejarah
- Menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.

E. Makna Mufrodat

Tabel 1

Makna Mufrodat

Kalimat	Makna
لَا يَظْلِمُهُ	Tidak menzaliminya
لَا يُسَلِّمُهُ	Tidak menyerahkannya
حَاجَّتِهِ	Kebutuhan
فَرَّجَ	Melapangkan
كُرْبَانَةٍ	Kesusahan
سَتَرَ	Menutupi

F. Pengertian Kalimat

Tabel 2

Pengertian : *الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ*

No	Kitab	Pensyarah	Th/Jilid/ Hal	Penjelasan
1	Fathu Al-Baari	Ibnu Hajar Al-Asqolani	2010/ 14/ 9	(seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain). Ini adalah bentuk <i>ukhuwah</i> (persaudaraan) dalam Islam. Apabila ada dua hal yang mempunyai kesamaan, maka dinamakan bersaudara. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang medeka, budak, orang dewasa dan anak-anak.

2	Irsyadus Sari ila Shahih Al-Bukhari	Syihabuddin Ahmad Al-Qasthalani	1979/ 4/ 255	Seorang Muslim sama saja apakah statusnya merdeka, hamba sahaya, baligh atau tidak, adalah saudara dalam Islam.
3	'Umdatul Qari	Ahmad Al-'Ayni	2001/ 12/ 405	Seorang Muslim, mencakup yang merdeka, budak, baligh, mumayyiz, adalah saudara Muslim lainnya.
4	Syarah Shahih Bukhori li Ibn Batthal	Abu Tamim Yasir Bin Ibrahim	t.t/ 6/ 571	Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya berasal dari firman allah ta'ala (<i>Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara</i>)
5	Manhatul Al-Bari	Abi Yahya Zakaria Al-Anshari	2005/ 5/ 219	Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, yaitu dalam Islam.

Kesimpulan Tabel 2: seorang Muslim baik itu keadaannya merdeka, budak, orang yang baligh, ataupun mumayyiz, adalah saudara Muslim lainnya yaitu saudara dalam Islam.

Tabel 3

Pengertian : لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

No	Kitab	Pensyarah	Th/Jilid/ Hal	Penjelasan
1	Fathu Al-Baari	Ibnu Hajar Al-Asqolani	2010/ 14/ 9	Ini adalah kalimat berita yang bermakna perintah. Hal itu karena kezhaliman seorang Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram. Sedangkan perkataan لَا يُسْلِمُهُ, yakni tidak membiarkannya bersama orang yang mengganguya dan tidak pula membiarkannya bersama orang yang mengganguya dan tidak pula membiarkan pada sesuatu yang menyakitinya.
2	Irsyadus Sari ila	Syihabuddin Ahmad Al-	t.t/ 4/ 255	khobar dengan makna larangan, karena seorang Muslim berlaku

	Shahih Al-Bukhari	Qasthalani		zhalim terhadap Muslim lainnya adalah haram. Dan tidak meninggalkannya bersama orang yang akan menyakitinya.
3	'Umdatul Qari	Ahmad Al-'Ayni	2001/ 12/ 405	Bentuk negasi dengan makna perintah, ini adalah termasuk penegasan. Karena seorang Muslim yang menzhalimi Muslim lainnya itu haram, dan tidak membiarkannya.
4	Syarah Shahih Bukhari li Ibn Batthal	Abu Tamim Yasir Bin Ibrahim	t.t/ 6/ 571	Anjuran untuk saling menolong orang yang mendzhalimi atau yang di zhalimi.
5	Manhatul Al-Bari	Abi Yahya Zakaria Al-Anshari	2005/ 5/ 219	Bentuk khabar dengan makna larangan.

Kesimpulan tabel 3: Sebuah larangan bagi seorang Muslim menzhalimi saudara Muslim lainnya, dan larangan membiarkan saudara Muslim lainnya bersama orang yang akan menyakitinya.

Tabel 4

Pengertian : وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

No	Kitab	Pensyarah	Th/Jilid/ Hal	Penjelasan
1	Fathu Al-Baari	Ibnu Hajar Al-Asqolani	2010/ 14/ 9	Barangsiapa yang mengusahakan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Sebab Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya
2	Irsyadus Sari ila Shahih Al-Bukhari	Syihabuddin Ahmad Al-Qasthalani	t.t/ 4/ 255	Barangsiapa yang mengusahakan kebutuhan saudaranya yang Muslim, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Karena Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya

3	'Umdatul Qari	Ahmad Al-'Ayni	2001/ 12/ 405	Membantu atau menolong memenuhi keperluannya, seperti dijelaskan bahwa Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya
4	Syarah Shahih Bukhori li Ibn Batthal	Abu Tamim Yasir Bin Ibrahim	t.t/ 6/ 571	Anjuran untuk saling tolong menolong, bergaul dengan baik, dan berlaku ramah.
5	Manhatul Al-Bari	Abi Yahya Zakaria Al-Anshari	2005/ 5/ 219	Siapa yang ada untuk keperluan saudaranya, maka Allah pun ada untuk keperluannya

Kesimpulan tabel 4: Seorang Muslim dianjurkan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan saudaranya sesama Muslim, karena Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.

Tabel 5
Pengertian :

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

No	Kitab	Pensyarah	Th/Jilid/ Hal	Penjelasan
1	Fathu Al-Baari	Ibnu Hajar Al-Asqolani	2010/ 14/ 9	orang yang membebaskan atau meringankan suatu kesusahan Muslim lainnya, maka kelak Allah akan melapangkan orang itu dari suatu kesusahan dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat
2	Irsyadus Sari ila Shahih Al-Bukhari	Syihabuddin Ahmad Al-Qasthalani	t.t/ 4/ 255	Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang Muslim yaitu kesusahan yang melanda seseorang dari kesusahan urusan dunia, maka Allah akan menghilangkan dari orang itu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat.
3	'Umdatul Qari	Ahmad Al-'Ayni	2001/ 12/ 405	Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan, yaitu kesusahan yang apabila sangat berat

				menimpa seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat.
4	Syarah Shahih Bukhori li Ibn Batthal	Abu Tamim Yasir Bin Ibrahim	t.t/ 6/ 571	Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat
5	Manhatul Al-Bari	Abi Yahya Zakaria Al-Anshari	2005/ 5/ 219	Siapa yang (membantu) membuka suau kesulitan dari seorang Muslim, Maka Allah akan bukakan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat.

Kesimpulan tabel 5: Allah Swt. akan membantu kesulitan hamba-Nya yang Muslim, selama seorang Muslim tersebut membantu saudara Muslim lainnya yang sedang menghadapi kesulitan.

Tabel 6

Pengertian : وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :

No	Kitab	Pensyarah	Th/Jilid/ Hal	Penjelasan
1	Fathu Al-Baari	Ibnu Hajar Al-Asqolani	2010/ 14/ 9	Yaitu seorang Muslim yang menutupi aib atau keburukan sesama Muslim lainnya Allah akan mengampuni dosanya dengan cara menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat
2	Irsyadus Sari ila Shahih Al-Bukhari	Syihabuddin Ahmad Al-Qasthalani	t.t/ 4/ 255	siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, yakni melihatnya dalam perbuatan maksiat yang telah berlalu, dan dia tidak membeberkannya kepada manusia. Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat.
3	'Umdatul Qari	Ahmad Al-'Ayni	2001/ 12/ 405	Yaitu siapa yang melihatnya dalam keadaan buruk, namun

				tidak diperlihatkan kepada orang-orang, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.
4	Syarah Shahih Bukhori li Ibn Batthal	Abu Tamim Yasir Bin Ibrahim	t.t/ 6/ 571	Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat
5	Manhatul Al-Bari	Abu Yahya Zakaria Al-Anshari	2005/ 5/ 219	Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat

Kesimpulan tabel 6: Allah akan menutupi kesalahan, keburukan, dan aib seseorang di dunia dan di akhirat, selama orang tersebut menutupi kesalahan, keburukan, dan aib saudaranya yang Muslim.

G. Syarah Hadits Bukhari

1. Ibnu Hajar Al-Asyqolani dalam kitab Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ (seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain). Ini adalah bentuk *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam. Apabila ada dua hal yang mempunyai kesamaan, maka dinamakan bersaudara. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang merdeka, budak, orang dewasa dan anak-anak.

لَا يَظْلِمُهُ (tidak menzhaliminya). Ini adalah kalimat berita yang bermakna perintah. Hal itu dikarenakan kezhaliman seorang Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram. Sedangkan perkataan لَا يُسَلِّمُهُ (tidak menyerahkannya), yakni tidak membiarkannya bersama orang yang menggangukannya, dan tidak pula membiarkan pada sesuatu yang menyakitinya. Bahkan, seharusnya dia menolong dan membela saudaranya. Hal ini lebih spesifik daripada sekadar tidak berbuat

zhalim terhadapnya. Membela saudara bisa memiliki tingkatan wajib dan bisa pula *mustahab* (disukai), sesuai dengan keadaan.

Ath-Thabarani menambahkan dalam riwayatnya dari jalur lain dari Salim, *وَ لَا يُسَلِّمُهُ فِي مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ (dan tidak membiarkannya dalam musibah yang menimpanya)*. Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan, *وَ لَا يَحْقُرُهُ (dan tidak merendahkannya)*. Dalam riwayat ini disebutkan pula, *بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (cukuplah seseorang melakukan keburukan dengan merendahkan saudaranya sesama Muslim)*.

وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ (barang siapa mengusahakan kebutuhan saudaranya). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, *وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba itu menolong saudaranya)*.

وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً (barangsiapa melapangkan kesusahan seorang Muslim). *Kurbah* artinya kesusahan yang melanda jiwa.

وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا (barangsiapa menutupi seorang Muslim). Yakni, melihat saudaranya seiman berada dalam perbuatan buruk, maka dia tidak boleh membeberkannya kepada seluruh manusia. Adapun perintah bolehnya seseorang untuk menjadi saksi bagi saudaranya yang melakukan perbuatan buruk, dipahami apabila dia telah melarang dan menasihatinya, tetapi saudaranya itu tidak mau berhenti dan tetap melakukan perbuatan buruknya. Namun, jika dia pergi ke hadapan hakim dan mengakui perbuatannya, maka hal itu tidak dilarang.

Nampaknya kata “menutupi” di sini berlaku pada kemaksiatan yang telah berlalu. Sedang “pengingkaran” berlaku pada kemaksiatan yang sedang

berlangsung dan senantiasa dikerjakan. Dalam kondisi seperti ini wajib diingkari, dan jika yang bersangkutan tidak mau menghentikan perbuatan maksiatnya, maka harus diajukan kepada hakim. Perbuatan ini tidak termasuk *ghibah* (menggunjing), bahkan tergolong nasihat yang wajib, jika terjadi dalam pengadilan.

Dalam hadits ini secara umum terdapat isyarat untuk meninggalkan *ghibah*, sebab orang yang menampakkan keburukan saudaranya berarti tidak menutupinya.

سَتْرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (Allah akan menutupinya pada hari Kiamat). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan, سَتْرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat).

Hadits ini menganjurkan sikap saling menolong, memperbaiki pergaulan dan persahabatan. Selain itu, balasan yang diberikan sesuai dengan ketaatan yang dilakukan.

2. Al-Qasthalani dalam Kitab Irsyadus Sari ila Shahihil Bukhari

المسلم (seorang Muslim) sama saja apakah dia orang yang merdeka, budak, orang yang dewasa ataupun anak-anak, أخو المسلم (saudara Muslim lainnya) di dalam Islam. لا يظلمه (tidak menzhaliminya) ini adalah kabar berita yang bermakna larangan, karena seorang Muslim menzhalimi Muslim lainnya adalah haram. ولا يسلمه (dan tidak menyerahkannya) yakni tidak membiarkannya bersama orang yang menyakitinya. Bahkan, seharusnya dia menjaga saudaranya. Ath-thabrani menambahkan ولا يسلمه في مصيبة نزلت به (dan tidak membiarkannya dalam musibah yang menimpanya).

ومن كان في حاجة أخيه (*barang siapa mengusahakan kebutuhan saudaranya*) sesama Muslim, كان الله في حاجته (*Allah akan membantu kebutuhannya*) Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan: وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (*Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba itu menolong saudaranya*). ومن فرج عن مسلم كربة (*Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang Muslim*) yaitu kesusahan yang melanda seseorang dari kesusahan urusan dunia, فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة (*maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat*). ومن ستر مسلماً (*Dan siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim*) yakni melihatnya dalam perbuatan maksiat yang telah berlalu, dan dia tidak membeberkannya kepada manusia. Namun jika melihatnya sedang berbuat maksiat, maka wajib diingkari, terlebih orang yang secara terang-terangan sampai ia berhenti. Jika tidak, maka laporkan dia kepada Hakim. Dan itu bukanlah termasuk kepada perbuatan ghibah yang diharamkan, akan tetapi itu termasuk kepada nasihat yang diwajibkan. ستره الله يوم القيامة (*Allah akan menutupi (aibnya) pada hari Kiamat*) dan di dalam hadits Abu Hurairah dari At-Tirmidzi “Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat”.

3. Al-‘Ayni dalam Kitab ‘Umdatul Qari

Maksud dari (المسلم أخو المسلم) adalah saudara se-Islam. Karena setiap dua hal yang memiliki kesamaan diantara keduanya bisa diartikan (أخوة) bersaudara. Sedangkan ungkapan (المسلم) meliputi orang yang merdeka dan hamba sahaya, baligh dan berakal. Adapun kalimat (لا يظلمه) tidak boleh menzhaliminya, adalah kalimat *nafyi* yang memiliki makna larangan, yang berarti penegasan. Karena,

menzhalimi sesama Muslim hukumnya haram. Sedangkan (لا يسلمه) tidak membiarkannya, telah kami jelaskan sebelumnya. Thabrani menambahkan dalam riwayat yang diterima dari Salim, yang artinya jangan membiarkannya ketika tertimpa musibah. Ibnu Aththin menjelaskan, (لا يظلمه) tidak menzhalimi hukumnya wajib sedangkan (لا يسلمه) tidak membiarkan hukumnya sunnah. Adapun dhohir kalimat menurut Dawud sama saja seperti menzhaliminya. Selanjutnya dijelaskan bahwa wajib hukumnya jika diserang musuh dan sunnah hukumnya jika membantunya dalam urusan-urusan duniawi. Ibnu Bathol mengatakan” menolong orang yang teraniaya hukumnya *fardu kifayah*, dan *fardu ‘ain* bagi pemerintah”.

Menurut al-Ayni’, *fardhu* dan *sunnah* itu tergantung pada situasi dan kondisi. Menutup aib sesama Muslim tidak bisa diingkari bagi yang melakukannya sembunyi-sembunyi. Adapun bagi yang melakukannya secara terang-terangan, maka tidak ada istilah ghibah bagi mereka. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rosululloh Saw: “apakah kalian menjaga untuk tidak membicarakan perbuatan orang *durhaka*? Kapan orang-orang akan tahu? Peringatkanlah agar orang-orang bisa menghindari perbuatannya”.

Sabda beliau: (كربة) ialah kesusahan yang menyiksa jiwa, dan maksud dari (ومن ستر مسلما) yaitu: siapa yang melihatnya dalam keadaan buruk, namun tidak diperlihatkan kepada orang-orang. Tetapi pada hadits ini tidak mengharuskan untuk tidak mengingkarinya secara sembunyi-sembunyi.

Pada hadits ini: anjuran saling menolong, bergaul dengan baik, ramah, menutupi (aib) seorang Muslim, tidak menguping, serta menyebarluaskan

kesalahan-kesalahannya. Pada hadits ini: balasan itu bisa terjadi di akhirat karena ketaatannya di dunia. Hadits ini mengandung banyak nilai berupa adab-adab kaum Muslimin. Al-Kirmani mengatakan: Hal itu berlaku pada maksiat yang telah terjadi dan selesai. Adapun kemaksiatan yang sedang menimpa seseorang, maka wajib segera diingkari dan dicegah dari orang itu. Sedangkan yang berkenaan dengan kesaksian *jarh* para rawi, maka tidak boleh ditutupi dari mereka, dan tidak termasuk ghibah yang diharamkan, justru merupakan nasihat wajib.

4. Abu Tamim Yasir Bin Ibrahim dalam Syarah Shahih Bukhori li Ibn Baththal

Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya, berasal dari firman Allah ta'ala: "*Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara*". Sabda beliau (*Tidak menzhalimi dan membiarkannya*) seperti sabda beliau yang lain: (*Tolonglah saudaramu yang menzhalimi atau yang dizhalimi*). Sisa hadits ini menganjurkan untuk saling menolong, bergaul dengan baik, berlaku ramah, menutupi (aib) seorang mu'min, tidak menguping, dan menyebarluaskan dosa-dosanya. Allah ta'ala telah berfirman: "*dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan*". Ini adalah hadits mulia yang mengandung banyak adab-adab Islam. Dan pada hadits ini (mengindikasikan) bahwasanya balasan itu terkadang terjadi di akhirat karena bentuk ketaatan di dunia.

Ibnu Mundzir mengatakan: Dianjurkan bagi orang yang membuka aurat atau kesalahan saudaranya yang Muslim mendapat *hadd*, *ta'ziz*, dikenakan aib karenanya, atau datang berusaha menutupinya; demi mendapat pahala dari Allah. Yang terkena hal demikian wajib untuk menutupinya dengan tutupan Allah. Jika

ia tidak melakukan hal itu, maka ia mendapat *hadd*. Dan menampakkan serta mengakui *hadd* itu di hadapan imam tidak menjadi berdosa; karena kami tidak menemukan satu riwayat yang valid pun dari Nabi shalla-Llahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau melarang tentang hal itu. Justru riwayat-riwayat yang valid itu menunjukkan bahwasanya siapa yang terkena *hadd* dan telah dikenakan padanya, maka ia itu adalah penghapus dosanya.

5. Abu Yahya Zakaria Al-Anshari dalam Minhatul Al-Bari

(Saudara Muslim yang lain) yaitu: dalam Islam. (Tidak menzalimi dan membiarkannya) kedua-duanya berbentuk khabar dengan makna larangan. (كربة) dengan mendhamahkan *kaf*-nya dan mensukunkan *ra*’-nya: ialah kesusahan yang menyiksa jiwa. (Siapa yang menutupi aib seorang Muslim...) sampai akhir, konteksnya: dalam maksiat yang telah terjadi, bukan pada maksiat yang sedang dilakukan oleh pelakunya. Karena orang melihatnya pada waktu itu mesti mengingkarinya sampai ia berhenti (dari maksiat itu), jika tidak maka diajukan kepada hakim.

Pada hadits ini: ada anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan serta bergaul secara baik.

H. Rangkuman Hadits para Pensyarah Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa semua orang yang mengaku beragama Islam, yaitu orang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, baik keadaannya itu orang yang merdeka atau seorang budak, baik keadaannya telah dewasa maupun seorang anak-anak, tidak ada yang menghalangi bahwa mereka bersaudara dalam Islam.

Hadits ini menganjurkan kepada orang Muslim agar senantiasa saling menolong dan bergaul dengan baik. Ini hadits yang mulia yang mengandung banyak nilai berupa adab-adab kaum Muslimin. Jika ada suatu pertanyaan; Apakah ada nilai *nahyi munkar*? Jawabnya; ada, yaitu; menutupi. Hal itu berlaku pada maksiat yang telah terjadi dan selesai. Adapun kemaksiatan yang sedang dilakukan seseorang, maka wajib segera ditolak dan dicegah dari orang itu. Sedangkan yang berkenaan dengan kesaksian penilaian buruk terhadap seorang Rawi, maka tidak boleh ditutupi dari mereka. Ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan, justru merupakan nasihat yang wajib.

Allah Swt. dengan sifat Pemurah lagi Penyanyang, dan juga maha Pemaaf, tidak akan membiarkan hamba-Nya yang Muslim dalam kesulitan. Selama seorang Muslim senantiasa membantu, menolong, menghilangkan kesusahan saudara Muslim lainnya. Allah Swt. juga akan menutupi keburukan-keburukan atau aib seorang Muslim di dunia juga di akhirat, dengan syarat seorang Muslim bisa menutupi aib saudara Muslim lainnya.

I. Esensi dari Hadits

Berdasarkan rangkuman pendapat para pensyarah hadits di atas, maka esensi yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah:

1. Seorang Muslim dengan Muslim lainnya adalah bersaudara
2. Seorang Muslim tidak boleh menzalimi dan membiarkan saudaranya dalam kesusahan.
3. Allah Swt. akan senantiasa membalas semua perbuatan yang telah diperbuat oleh manusia kepada sesamanya.